



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Non Alam

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

1. Laporan Insidentil/Surat Pengantar Kelurahan/Desa atau Camat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Foto Kejadian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial menerima surat permohonan bantuan musibah bencana alam dan non alam di daerah tersebut.
2. Surat yang diterima dibuat disposisi oleh Sekretariat.
3. Kepala Dinas memerintahkan ke Kepala Bidang Lindungan dan Jaminan Sosial untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.
4. Kepala Bidang meneruskan perihal kepada Jabatan Fungsional Umum untuk membuat Berita Acara dan Rincian Pendistribusian Logistik.
5. Jabatan Fungsional Umum sudah mengetahui jumlah korban bencana alam dan non alam, barang logistik siap di antarkan ketempat bencana alam dan non alam tersebut.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial bagi korban bencana alam dan non alam

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 082116686948/082252840163
 3. Email : dinsos@inhilkab.go.id dan bidanglinjamsos2023@gmail.com
 4. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
- Instagram : @dinasosial_inhil dan @bidang_limjamsos_inhil